

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Pengertian Hukum Pidana atau *Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang – undang

Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) : “ Sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang–undang pidana yang mendahuluinya. ”<sup>1</sup>

Sudarsono mengemukakan bahwa hukum pidana adalah pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan tersebut mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

<sup>1</sup> L. J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 324

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publishier, Jakarta, 2006, hlm. 216

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.<sup>3</sup>

Definisi lain hukum pidana Menurut Simons (Utrecht) dalam bukunya *Leerboek Nederlands Strafrecht* 1937, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHP, mengenai tindak pidana yang kami bahas dalam makalah ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian.

---

<sup>3</sup>*Ibid*

<sup>4</sup>Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, Pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Didalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211), sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Adanyakesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),

yakni :

1. Rasa sakit pada tubuh
2. Luka pada tubuh

## 2. Luka Pada Tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Dalam KUHP yang sekarang berlaku, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh (manusia) terdapat dalam Bab XX dan XXI.

Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi:

1. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima Tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang

merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Tetapi perlu digarisbawahi apabila semua perbuatan tersebut diatas telah malampui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu

meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang membatasinya diatas perbuatan itu, mengenai orang tua yang memukili anaknya dilihat dari ketidak wajaran terhadap cara mendidiknya.Oleh sebab dari perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban.Mengenai tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP.Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

- a. Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:
  - b. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
  - c. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
  - d. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
  - e. penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai”. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). “Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain”.

## 2. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 :

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan Tahun.

Menurut Mr. M. H. Tiirtamidjaja menyatakan arti di rencanakan lebih dahulu adalah : “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.

Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), Adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340).

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah diatur dalam Pasal 353 apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat



yang di kehendaki sesuai dengan ayat (2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian ayat (3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### 4. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan Tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh Tahun.

Perbuatan berat (*zwar lichamelijk letsel toebreng*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana

semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan

Pasal 90 KUHP :

1. Luka berat berarti :
  - a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
  - b. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
  - c. Mendapat cacat besar
  - d. Lumpuh (kelumpuhan)
  - e. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
  - f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat,

melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

Pasal 353

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menurut Mr. M. H. Tiirtamidjaja Menyatakan arti di rencanakan lebih dahulu adalah :

*“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.*

Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan Tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh Tahun.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

#### Pasal 90 KUHP

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra
4. Mendapat cacat besar
5. Lumpuh (kelumpuhan)
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ""aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal

dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (W. J. S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa Penganiayaan adalah sebagai berikut:

*“Perlakuan sewenang-wenang(penyiksaan, penindasan, dan sbagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah Penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut Penganiayaan saja”*

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsure delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

## **PROSES HUKUM KASUS PIDANA PENGANIAYAAN**

### **i. PELAPORAN**

Proses pertama bisa diawali dengan laporan atau pengaduan ke kepolisian.

Siapa saja yang bisa melapor ?

- a. Korban (Terutama untuk delik aduan)
- b. Saksi
- c. Siapa saja yang mengetahui bahwa ada tindak kejahatan

**ii. PENYIDIKAN**

Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyidikan. Penyidikan adalah: serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyidikan, diperlukan kerjasama dari anggota masyarakat yang diminta sebagai saksi. Seringkali karena tidak terbiasa berhubungan dengan aparat penegak hukum, warga yang diminta menjadi saksi memerlukan pendampingan dari paralegal selama proses penyidikan berlangsung.

**iii. PENUNTUTAN**

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan meminta Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara.

**iv. PERSIDANGAN**

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Hakim mengadili kasus di depan sidang pengadilan. Dalam persidangan diperlukan pemantauan dari warga bersama paralegal baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka.

## v. **EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN**

Bila para pihak setuju dengan putusan pengadilan dan tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap, dan disusul dengan pelaksanaan eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding.

Untuk meminta banding/kasasi, diperlukan dasar hukum dan alasan yang kuat. Untuk itu sebaiknya minta nasihat dari pengacara bila ingin mengajukan banding atau kasasi.

Semua putusan hakim wajib ditulis dan bisa diakses oleh para pihak dan masyarakat umum

### 3. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan**

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 170 KUHP yang berisi :

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh Tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan Tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas Tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Bab V penyertaan dalam tindak pidana KUHP, Pasal 55 yang berisi:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, sarana atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

**Upaya Hukum Setelah Keluar Putusan Pengadilan Negeri:**

**Banding**

Banding ke Pengadilan Tinggi (di tingkat Propinsi): bila Penuntut umum atau terdakwa atau kedua-duanya keberatan dengan putusan majelis



hakim di pengadilan negeri, maka mereka bisa mengajukan banding atas putusan tersebut ke pengadilan tinggi.

### **Kasasi**

Kasasi: bila jaksa atau terdakwa atau kedua-duanya tetap keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi, maka bisa dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung (di tingkat Nasional)

## **4. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>5</sup>

Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi 3 syarat yaitu:<sup>6</sup>

1. Dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya tidak dapat di pandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Cet I, Yogyakarta, 1988, hlm. 105.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 122

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

a. Keadaan Jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).

b. Kemampuan Jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>7</sup>

## 5. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan secara strategis dan bersifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh.<sup>8</sup>

Pengertian anak saat ini belum terdapat persamaan pendapat sampai umur berapa seorang anak masih dapat disebut sebagai seorang anak-anak, remaja dan dewasa. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu

<sup>7</sup> <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> 10. 04 AM.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 153

masa bayi berumur 0-2 Tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2-5

Tahun dan masa kanak-kanak terakhir yaitu umur 5-12 Tahun. Pada masa bayi, keadaan fisik seorang anak masih sangat lemah sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan orang tua terutama dari seorang ibu".<sup>9</sup>

Selain itu terdapat pengertian mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

## 6. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, dimana secara keseluruhan satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parens patriae*, yaitu negara

---

<sup>9</sup> Gatot Suparmono, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998. hlm. 12.

memberikan perhatian dan perlindungan sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan demi kepentingan terbaik untuk anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya sekedar menyiapkan substansi hukum (*legal substance*) tetapi juga perlu didukung oleh pemantapan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang melibatkan semua komponen baik unsure birokrat sebagai pembuat kebijakan, para penegak hukum, masyarakat, LSM, serta pribadi-pribadi yang tertarik pada masalah anak.

Segala persoalan yang berhubungan dengan anak akan lebih bijaksana jika kita membicarakan hak-haknya dari pada kewajibannya. Arief Gosita melihat perlindungan anak sebagai suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum.

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlu mendapatkan perlindungan hukum/ yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Perlindungan hukum ini memuat pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur tentang peradilan pidana anak, baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana.

### **Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006: 21)

### **Hak Asasi Anak**

Menurut Undang-Undang perlindungan anak, yang dimaksud dari Anak di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak bab I Ketentuan umum Pasal 1 nomor 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seorang anak juga termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang juga memiliki seperangkat hak yang melekat pada dirinya. Sejatinya seorang anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya-bahayan yang mengancam dirinya. Salah satu yang melindungi anak adalah hak-hak yang telah diatur.

Persoalan-persoalan kemanusiaan yang menyangkut kepentingan-kepentingan hidup asasi manusia tersebut perlu mendapat pengakuan dan perlindungan dari masyarakat internasional dengan memunculkan kesepakatan-kesepakatan (Traktat) Internasional yang dilandasi prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Salah satu kesepakatan untuk menjamin hak anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (*Convention On The Right of The Child*). Isi konvensi tersebut antara lain:

1. Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak;
2. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup;
3. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
4. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap;
5. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama;
6. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual;
7. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya;
8. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan;
9. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin;

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

### **Perlindungan Anak sebagai Perwujudan HAM dan Generasi Penerus Bangsa.**

Pemerintah Indonesia pada Tahun 2002 telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sudah sejak Tahun 1979 pemerintah telah memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga pada Tahun 1979 telah memberlakukan tentang UU Peradilan Anak. Namun demikian masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang Hukum Kesejahteraan dan Perlindungan anak. Banyak diantara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab atas Kesejahteraan dan Perlindungan anak, Kedudukan Anak, Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pada hal di dalam pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan anak (KPA) diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiga komponen ini bertanggung jawab di dalam kegiatan perlindungan anak dikarenakan seorang anak, di samping merupakan amanah dari Allah SWT, juga anak merupakan penerus keturunan dari sebuah keluarga dan juga seorang anak adalah merupakan generasi penerus bangsa.



Dewasa ini seringkali kita melihat dan mendengar dalam kehidupan sehari-hari permasalahan anak telah demikian berkembang dan menciptakan kelompok-kelompok khusus yang membutuhkan metodologi secara khusus pula di dalam penyelesaiannya, misalnya terungkap bahwa setiap hari tak terhitung anak-anak di dunia yang terpapar pada mass-media baik itu media cetak maupun media elektronik mengenai bahaya-bahaya yang mengancam setiap saat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya kekerasan yang terjadi di lingkungan hidup anak, baik lingkungan keluarga, tempat bermain, masyarakat, sampai dengan peperangan, pengungsian, diskriminasi rasial, eksploitasi seks, eksploitasi tenaga kerja, kurangnya perhatian terhadap perlindungan dan hak-hak anak serta kecacatan anak.

Situasi di atas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan tanggungjawab masyarakat serta keluarga dalam kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sebetulnya di dalam UU Perlindungan Anak sudah diatur tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak-hak anak.

### **Hak- Hak Anak**

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959 mengesahkan Deklarasi tentang hak- hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat sepuluh asas tentang hak- hak anak yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak- haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak- haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum untuk kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum dan sesudah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. anak di bawah usia 5 Tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. diharapkan pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak- anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma- cuma sekurang- kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya pendapat pribadinya dan tanggung jawab moral dan sosialnya sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. pertama- tana tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. anak harus mendapatkan kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan

pendidikan. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikannya maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk- bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dalam semangat yang penuh dengan pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan pada sesama manusia.

Hak- hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya.

Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak- hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak-anak harus memperhatikan situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan social serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Faktor – faktor pendukung dalam pengembangan hak-hak anak adalah:

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 , ajaran agama, nilai social positif mengenai anak, norma-norma ( Deklarasi hak-hak anak , Undang- undang Kesejahteraan anak)
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama- sama intersektoral, interdisipliner dan interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk dalam Hukum Perlindungan Anak, usaha- usaha perlindungan anak dan meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

4. Pemerintah bersama- sama masyarakat memperluas usaha- usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Faktor- faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak- hak anak dalam peradilan pidana:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha- usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa masalah anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Masalah penegakan hak- hak anak dan hukum anak pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu masalah pengimplementasian hukum anak dipengaruhi oleh beberapa faktor- faktor, yaitu :

- Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini masalah peraturan hukum yang mengatur tentang hak- hak anak berkenaan dengan:
  - a. Cara pembentukan dan syarat yuridis pembentuknya.
  - b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai.

c. Asas atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.

- Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia aparat yang bertugas menegakan hukum dikenal dengan catur wangsa.
- Catur wangsa meliputi kepolisian (lembaga penyidik), jaksa (lembaga penuntut), hakim (lembaga peradilan) dan pengacara atau advokad. Untuk menegakkan hak-hak anak dan hukum anak, menghadapi permasalahan hukum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.
- Budaya hukum masyarakat, yakni struktur social dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam penegakkan hukum Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.

- Masyarakat hukum, yakni tempat bergerak hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepadulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari, hukum anak hanya pedoman yang bias dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

## **7. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Dalam Tindak Pidana**

Rumusan turut serta dalam tindak pidana tertuang dalam Pasal 55 Ayat

1 KUHP sebagai perlaku suatu tindak pidana akan dihukum yaitu kesatu, kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dan kedua, kepada mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberikan kesempatan, sarna atau keterangan dengan sengaja membujuk atau menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan. Turut melakukan dan pembantuan merupakan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua bentuk ini tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab undang-undang sendiri tidak membuat penjelasan dan batasannya.

Kenyataannya baik dalam teori maupun dalam praktik, kadang-kadang sangatlah sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan



turut melakukan dan pembantuan, karena kedua bentuk ini hampir sama sehingga diantara kalangan pakar hukum pidana atau para sarjana hukum pidana mempunyai pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda.

Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Bru, 1984 hlm. 101 mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah :

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan
2. *Medeplegen* atau turut melakukan
3. *Uitlokken* atau menggerakkan orang lain
4. *Medeplichtigheid* atau membantu melakukan

Marpaung dalam Buku Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm 94, mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang menyuruh melakukan
3. Orang yang turut melakukan
4. Orang yang sengaja membujuk
5. Orang yang membantu melakukan.

Para ahli hukum pidana tersebut meskipun berbeda penggunaan istilah mengenai bentuk dan jumlah jenis penyertaan itu sendiri, akan tetapi pada dasarnya mereka semua berada pada konteks yang sama, yaitu berlandaskan pada makna yang terkandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pelaku (*pleger*)

Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik.

- Menyuruh melakukan (*doen pleger*)

*Doen pleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik.

- Turut serta melakukan (*medepleger*)

Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Dikemukakan oleh Sianturi dalam Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1986, hlm 344 bahwa *medepleger* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang. Samosir dalam buku Pertanggungjawaban Pidana, mengemukakan bahwa, apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku

(dader), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidana tersebut di pandang sebagai peserta.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka.
- b. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menurut Samosir bahwa berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP unsur-unsur penganjuran atau menggerakkan itu terdiri atas:<sup>10</sup>

- a. Mempergunakan cara-cara tertentu
  - b. Orang yang dipergunakan itu mempunyai unsur sengaja untuk melakukan sesuatu tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari sudut hukum pidana.
- Pembantuan (*Medeplichtige*)

*Medeplichtige* oleh *Utrecht* diterjemahkan dengan membantu dan oleh Lamintang diterjemahkan dengan membantu melakukan tindak pidana.

<sup>10</sup><https://budi399.wordpress.com/2009/10/19/penyertaan-deelneming/>

Menurut Moeljanto bahwa ada pembantuan apabila dua orang atau lebih sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Pembuat (*de hoofd dader*)
- b. Pembantu (*de medeplichtige*)

Moeljanto menyatakan bahwa dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang<sup>12</sup> yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedangkan inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan Pidana.
2. Penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pembuat delik yang bernuansa keturtsertaan di dalam pikiran mereka senantiasa ditanamkan praduga bahwa walaupun pelaku delik terdiri atas beberapa orang, akan tetapi tidak semua pembuat delik itu mengambil bagian yang sama tentu ada perbedaan tindakan atau keterlibatan dalam mewujudkan delik, selanjutnya pihak penyidik akan menggolongkan siapa yang berposisi sebagai orang yang melakukan, orang yang turut melakukan dan sebagainya. Kendatipun demikian, namun untuk menggolongkan siapa

<sup>11</sup><https://budi399.wordpress.com/2009/10/19/penyertaan-deelneming/>

<sup>12</sup><https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

sebagai orang yang turut melakukan atau siapa-siapa sebagai orang yang membantu tentunya hanya dapat dilihat secara kasuistis.

Penuntut umum dalam rangka penuntutan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyertaan senantiasa diajukan dakwaan-dakwaan alternatif sebagai penjarung agar terdakwa kemungkinan tidak lolos dari jeratan hukum. Untuk itu Pasal 55 KUHP selalu dijadikan rujukan sebagai dasar pembuktian dakwaan primair, sedangkan Pasal 56 KUHP dijadikan sebagai dasar pembuktian dakwaan subsidair. Para praktisi hukum pidana mengalami kesulitan untuk menentukan batasan antara bentuk turut serta melakukan (*medepleger*) dan pembantuan (*medeplichtige*), namun dalam rangka menyelesaikan kasus yang diproses, praktisi hukum pidana mengambil referensi pada teori-teori penyertaan yang ada atau merujuk pada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan.

## **B. Landasan Yuridis**

Adapun Landasan Yuridis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## C. Landasan Teori

### 1. Teori Pidana

Penjatuh pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuh nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuh pidana dipahami sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal.

Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pidana ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa teori di atas

yaitu:<sup>13</sup>

#### a. Teori Absolut

Teori Absolut disebut juga teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuh pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuh pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan

---

<sup>13</sup><http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html>

hukuman. Dalam ajaran absolut ini terdapat keyakinan yang mutlak atas pidana itu sendiri, sekalipun penjatuhan pidana sebenarnya tidak berguna atau bahkan memiliki dampak yang lebih buruk terhadap pelaku kejahatan.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib dimasyarakat.

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

- c. Titik tolak dari ajaran ini, sebagaimana dianut oleh Hugo Grotius, adalah bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka ia akan terkena derita. Penderitaan dianggap wajar diterima oleh pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, M.P. Rossi menyatakan bahwa selain pembalasan, prevensi umum juga dianggap tujuan penting dalam hukum pidana. Karena kita hidup dalam masyarakat yang tidak sempurna dan tidak mungkin juga untuk menuntut keadilan yang absolut, maka dapat kiranya kita mencukupkan diri dengan pemidanaan yang dilandaskan pada tertib sosial yang tidak sempurna tersebut. Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.
- d. Pandangan seperti di atas dengan sudut pandang agama Katolik juga muncul seperti dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Maksud pembedaan yang dilakukan oleh Thomas Aquinas tersebut adalah ketika negara menjatuhkan



pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi preventi umum dan preventi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan. Negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, penjeraan, dan perbaikan disubordinasikan terhadap kemanfaatan dari penjatuhan pidana tersebut. Pidana sebagai pembalasan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-

unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum

pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

### 3. Kesengajaan sebagai Maksud

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.

### 4. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

### 5. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

### 6. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

### 7. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schild*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.